

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tindakan yang sedang diambil oleh pemerintah Indonesia saat ini secara aktif adalah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan. Pendapatan yang diperoleh dari sektor perpajakan memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dan dalam mendanai pembangunan nasional. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam karyanya Mardiasmo (2011: 1), seperti yang disampaikan dalam buku tersebut, Pajak adalah bentuk kontribusi yang diberikan oleh penduduk suatu negara kepada pemerintah mereka sesuai dengan ketentuan hukum. Dana yang diperoleh dari pajak tersebut digunakan langsung untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum, sebagaimana dijelaskan oleh peraturan undang-undang. Mengingat potensi yang besar dari pendapatan pajak, pemerintah sedang berupaya secara maksimal untuk mengoptimalkan dan meningkatkan proses pengumpulan pajak.

Penerimaan pajak hingga April 2023 telah mencapai Rp688,15 triliun (kemenkeu.go.id), jumlah tersebut setara 40,05% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Seiring dengan bertambahnya jumlah UMKM di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia juga terus mengalami peningkatan sepanjang tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) pada bulan Maret 2023, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,51%. Oleh karena itu melalui UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pemerintah

memberikan insentif perpajakan berupa tidak dikenakannya pajak penghasilan pelaku UMKM yang memiliki omzet dibawah 500 juta. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak akan terus meningkatkan usaha untuk memaksimalkan penerimaan melalui peningkatan pengawasan kepatuhan dan melanjutkan reformasi dalam sistem perpajakan.

Baru-baru ini terjadi sebuah peristiwa yang menarik perhatian dalam sektor perpajakan di Indonesia, yang dilaporkan oleh Grafikanews.com pada tanggal 10 Oktober 2022. Seorang pengusaha dari PT SBAP ditahan oleh Kejari Banyuwangi atas dugaan tindak pidana penggelapan pajak. Menurut laporan tersebut, terdakwa diduga memungut PPN dari konsumen atas pembelian material dan jasa konstruksi, namun tidak menyetorkannya ke KPP Pratama Banyuwangi. Kasus ini memberikan dampak yang signifikan bagi KPP Pratama Banyuwangi, yang kemudian perlu meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak di wilayah tersebut guna mengurangi kasus penggelapan pajak. Sri Mulyani (pajakku.com, 2022) Indrawati dalam menyatakan bahwa faktor penyebab rendahnya penerimaan pajak adalah adanya kesenjangan dalam kebijakan pemerintah dan praktik penghindaran pajak yang mudah dilakukan di Indonesia. Tingkat penghindaran pajak yang semakin meningkat akan berdampak pada keterbatasan kapasitas pemerintah dalam melakukan modernisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penghindaran pajak ini secara langsung terkait dengan aspek moral pajak, yang mengacu pada motivasi individu untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan.

Menurut Musgrave (1984), salah satu masalah utama yang sering muncul dalam sistem perpajakan adalah keseimbangan yang adil dalam pembagian beban pajak di antara berbagai tingkat pendapatan di masyarakat. Secara umum, prinsip kesetaraan dalam sistem pajak ditegaskan berdasarkan kemampuan keuangan individu untuk membayar pajak, yang berhubungan dengan tingkat pendapatan atau pengeluaran yang dimiliki. Prinsip yang harus tercermin dalam sistem perpajakan adalah bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar porsi beban pajak yang harus mereka pikul, sesuai dengan yang diungkapkan oleh pluang.com pada tahun 2021. Namun, implementasi keadilan pajak semacam itu seringkali menghadapi tantangan-tantangan yang beragam.

Menurut Frecknall-Hughes (2020), Moralitas merujuk pada prinsip-prinsip tindakan atau perilaku yang dianggap pantas, diterima dalam masyarakat, sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dan dianggap tepat, seperti yang dinyatakan dalam kaitannya dengan etika dan nilai-nilai yang berlaku. Dalam konteks moralitas perpajakan, hal ini menggambarkan sejauh mana seseorang memiliki motivasi yang bersifat intrinsik untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Moralitas pajak menjadi kunci penting dalam menciptakan kepatuhan perpajakan secara sukarela (Torgler, 2005). Moralitas pajak memastikan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan, baik dengan atau tanpa pendekatan yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, moralitas pajak memiliki peranan penting dalam memperkuat kepatuhan perpajakan.

Pentingnya kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak negara sangat signifikan. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, peran UMKM memiliki pengaruh

yang penting dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yaitu sekitar 61 persen, serta berperan dalam menciptakan kesempatan kerja bagi sekitar 97 persen tenaga kerja. Hal ini menunjukkan dominasi sektor UMKM dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2019, tercatat ada sekitar 65,47 juta UMKM yang telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM. Meskipun jumlah ini menunjukkan potensi yang besar, tetapi terdapat tantangan yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran para Wajib Pajak UMKM untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Dalam rangka menghadapi situasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan kebijakan dengan tujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang diambil adalah mengurangi tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% secara khusus untuk UMKM. ujuannya adalah agar Wajib Pajak UMKM merasa ringan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sehingga langkah ini diambil dengan harapan tersebut.

Pajak UMKM adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari peredaran bruto (omzet) usaha. Dengan demikian, yang menjadi objek pajak UMKM ini adalah penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak (setahun), termasuk omzet ditotal dari seluruh gerai, baik pusat maupun cabang tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun.

Kenyataannya banyak perusahaan yang mengimplementasikan berbagai strategi guna mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan kepada pemerintah dengan cara yang melanggar ketentuan atau aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisasi jumlah pajak yang

harus dibayarkan yang merupakan suatu tindakan penggelapan pajak. Defiandry Taslim (2007), seorang praktisi dan akademisi perpajakan, penggelapan pajak adalah tindakan kecil yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar, atau dengan kata lain, melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menghindari beban pajak yang seharusnya dikeluarkan. Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas perpajakan. Data-data tersebut dapat berupa data penghasilan pribadi hingga data keuntungan perusahaan. Tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan atau melaporkan SPT tahunan, tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap, dan melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Jumlah UMKM di Kabupaten Klaten sampai saat ini mencapai 55.000. Dalam kenyataannya masih terdapat banyak pelaku UMKM di Klaten yang belum menyadari adanya penurunan tarif PPh final. Sebagian besar pelaku usaha UMKM di Kabupaten Klaten, terutama di Kecamatan Juwiring, memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan jarang melaporkan pajak mereka. Mereka hanya memiliki pemahaman yang terbatas tentang perpajakan melalui informasi yang diperoleh secara singkat dari televisi, namun mereka tidak menyadari bahwa sebagai pelaku usaha, mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Mungkin ada pemikiran di antara pelaku UMKM bahwa membayar pajak tidaklah penting jika mereka tidak merasakan manfaat atau fasilitas sebagai pelaku UMKM. Jika mereka tidak melihat perbedaan antara membayar pajak atau tidak, banyak pelaku UMKM yang memilih untuk tidak

membayar dan menganggap pembayaran pajak hanya akan memberatkan. Faktor-faktor yang saling terkait ini menjadi masalah yang tampaknya tidak kunjung selesai.

Penelitian ini memperlihatkan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel yang tidak sama. Dalam penelitian ini, *tax morale* merupakan variabel independen, sementara *tax evasion* merupakan variabel dependen. Di Indonesia, penelitian yang memfokuskan pada penggunaan *tax morale* sebagai variabel independen masih terbatas dan jarang dilakukan. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pemahaman pajak sebagai variabel independen. Disamping itu, penelitian ini memperlihatkan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan memasukkan variabel kontrol, yakni demografi.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi dan teori *planned of behaviour* untuk menganalisis dampak *tax morale* terhadap persepsi *tax evasion* pada UMKM di Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini, *tax evasion* menjadi variabel dependen, sedangkan *tax morale* menjadi variabel independen. Selain itu, untuk mengurangi kemungkinan adanya bias dalam hasil penelitian, digunakan juga variabel kontrol demografi yang terdiri usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pernikahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan suatu penelitian yang bertujuan untuk menilai dampak moralitas pajak terhadap pandangan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten dalam kaitannya dengan perilaku penggelapan pajak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Studi mengenai pajak penghasilan UMKM ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam kerangka yang telah dipaparkan sebelumnya, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah apakah keberadaan moralitas pajak (*tax morale*) memiliki dampak terhadap pandangan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten terkait dengan penggelapan pajak.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan bukti empiris mengenai dampak *tax morale* terhadap pandangan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten terkait dengan penggelapan pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti dalam mengembangkan karya ilmiah mengenai dampak *tax morale* terhadap persepsi *tax evasion* pada UMKM.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada lembaga terkait untuk mengatasi permasalahan dalam persepsi penggelapan pajak di sektor UMKM dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada pembaca

supaya mereka mempersiapkan dan memiliki perilaku etis dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang dijelaskan dengan urutan sebagai berikut.

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bagian ini mencakup pendahuluan penelitian, termasuk latar belakang penelitian, rumusan masalah yang terkait dengan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian sebagai respons terhadap masalah penelitian, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran singkat tentang konten setiap bab yang dipaparkan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori yang mencakup literatur yang relevan mengenai *tax morale* dan persepsi *tax evasion* wajib pajak UMKM. Landasan teori ini bertujuan untuk memberikan landasan yang mendukung dalam merumuskan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian ini.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian ini meliputi perencanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, termasuk bagaimana variabel akan dioperasionalkan, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang akan digunakan, metode pengumpulan data, pengukuran variabel, serta metode analisis data yang akan digunakan.



#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, data yang diperoleh dari penelitian akan disajikan dan dianalisis, serta diinterpretasikan dengan mengacu pada konsep dan teori yang telah digunakan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

#### **BAB V SIMPULAN**

Bab ini berisi rangkuman dari temuan penelitian, serta pembahasan mengenai keterbatasan penelitian dengan menjelaskan kelemahan dan kekurangan yang teridentifikasi. Selanjutnya, diberikan saran dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan.